

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) DAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan, rahmat dan hidayahnya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini dapat diselesaikan.

Laporan ini disampaikan dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana disebutkan Kepala Daerah wajib membuat laporan keterangan pertanggungjawaban atas hasil kinerjanya selama satu tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (SKPD) teknis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut juga berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami dengan senang hati menerima segala saran dan pendapat dari berbagai pihak demi lebih sempurnanya penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini di masa mendatang. Semoga dengan laporan yang disampaikan ini berguna dan sebagai bahan evaluasi atas kinerja kita selama ini.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pelaihari, Januari 2023 Kepala Dinas,

Ir.H. Akhmad Hairin, MM,MP Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19680129 199303 1 007

DAFTAR ISI

			Hal
KATA PE	NGA	NTAR	i
DAFTAR	ISI		ii
DAFTAR	TABE	L	iii
BABI	PEN	DAHULUAN	1
	1.1	Latar Belakang	2
	1.2	Gambaran Umum	2
BAB II	PEN'	YELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16
	2.1	Urusan Wajib	10
BAB III	PEN'	YELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	31
BAB IV	PEN'	YELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	32
	4.1	Kerjasama Daerah	47
BAB V	PEN	UTUP	34
	5.1	Kesimpulan	34
	5.2	Keberhasilan/Prestasi/Penghargaan	34

DAFTAR TABEL

					Hal
Tabel 1.2.1	Tabel Jumlah pendidikan				6
Tabel 1.2.2	Tabel sarana dan pra Pencatatan Laut	Sipil	Kabupaten		7
Tabel 2.1.2	Tabel Kesesuaian anta	ara Renstra dan F	Renja Tahun 2023		11
Tabel 2.1.3	Tabel program, kegiata Pencatatan Sipil 2023	Kabupaten			16
Tabel 2.1.4	Tabel alokasi dan reali	sasi Tahun 2023.			20
Tabel 2.1.5	Tabel pelaksanaan pelayanan dasar				22
Tabel 2.1.6	Tabel Permasalahan da Sipil Kabupat 2023	en Tana	h Laut		28
Tabel 2.1.7	Tabel Kebijakan strat Pencatatan Sipil 2023	Kabupaten			29
Tabel 2.1.8	Tabel Tindak lanjut rek		Tahun Anggaran se	ebelumnya	29

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Laut merupakan SKPD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Tanah Laut 1 Tahun 2010 tanggal 15 April 2010 tentang perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kab. Tanah Laut yang sebelumnya berstatus kantor.

Adapun dasar hukum penyusunan LKPJ dan LPPD ini diantaranya adalah sebagai berikut :

- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 4. PP Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
- PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah;
- 6. PP Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD:
- 7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang percepatan pemberantasan korupsi;


- 8. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 195 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut:
- Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021
 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- 10. Rencana Pembangunan Jangka Daerah Menengah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.

1.2 Gambaran Umum SKPD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Laut merupakan bagian dari SKPD di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang administtasi kependudukan dan pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

a) Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:



Susunan Organisasi beserta uraian tugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil Kab. Tanah Laut adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pendaftaran Penduduk
 - Prakom Muda
 - Prakom Muda
 - Prakom Muda
- d. Bidang Pencatatan Sipil
 - Prakom Muda
 - Prakom Muda
 - Prakom Muda
- e. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
 - Prakom Muda
 - Prakom Muda
 - Prakom Muda
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Dinas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, menggordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta

pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara.

Bidang Pendaftaran Penduduk

Bidang pelayanan pendaftaran penduduk mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan pendaftaran penduduk.

Bidang Pencatatan Sipil

Bidang pelayanan pencatatan sipil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan pencatatan sipil.

Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data

Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data.

a) Kepegawaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai jumlah PNS sebanyak 21 (dua puluh satu) orang. Untuk detailnya dapat dilihat pada lampiran. Sedangkan sumber daya manusia/susunan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut berdasarkan jabatan struktural, fungsional dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) berjumlah 57 orang terdiri dari 21 orang PNS dan 36 orang Non PNS/Pegawai Tidak Tetap (PTT), yang meliputi :

Kepala Dinas : 1 orang
Sekretaris : 1 orang
Kepala Bidang Dafduk : 1 orang
Kepala Bidang Pencapil : 1 orang

Kepala Bidang PIAK	: 1 orang
Kasubbag Umum & Kepegawaian	: 1 orang
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	: 1 orang
Staf Pelaksana/Fungsional	: 14 orang
Non PNS/Pegawai Tidak Tetap (PTT)	: 36 orang

Susunan kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :

- Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan golongan ruang:

Golongan IV

a. Golongan IV/c	:	1	orang
b. Golongan IV/b	:	-	orang
c. Golongan IV/a	:	2	orang

Golongan III

a. Golongan III/d	: 9 orang
b. Golongan III/c	: 2 orang
c. Golongan III/b	: 2 orang
d. Golongan III/a	: 2 orang

Golongan II

a. Golongan II/d	: 3 orang
b. Golongan II/c	: - orang
c. Golongan II/b	: - orang
d. Golongan II/a	: - orang

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN)
 berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2.1 Tebel Jumlah PNS/ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Pegawai	Ket
----	---------------------------	----------------	-----

1.	SD/MI	-	
2.	SLTP/MTs	-	
3.	SLTA/SMK	1	
4.	D.III	6	
5.	S1/D.IV	13	
6.	S2	-	
7.	S3	1	
	Jumlah	21	

b) Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023 sudah mencukupi sehingga program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik, namun akan terus ditingkatkan guna untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang lebih baik. Adapun kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Laut dapat dilihat pada tabel sarana dan prasarana umum sebagai berikut:

Tabel 1.2.2

Tabel sarana dan prasarana umum pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut

AI.	Ionio Dorona	Jumlah	Kondisi		
No	Jenis Barang	Juman	Baik	Rusak	
1	Gedung dan bangunan	2	2	-	
2	Kendaraan roda 4	3	3	-	
3	Kendaraan roda 2	8	8	-	
4	Termometer	1	1	-	
5	Mesin ketik	1	1	-	
6	Lemari besi/ metal	19	19	-	
7	Rak besi	16	16	-	
8	Filing cabinet	14	14	-	
9	Lemari kaca	9	9	-	
10	CCTV	6	6	-	
11	Papan nama	29	29	-	

12	White board	4	4	-
13	Alat pemotong kertas	1	1	
14	White board elektronik	2	2	
15	Mesin laminating	12	8	4
16		27	15	12
	Penangkal petir		2	
17	Acces control system	1	1	-
18	Papan nama instansi			-
19	Mesin antri	1	1	
20	Tiang pembatas antri	1	1	-
21	Meja kerja kayu	28	24	4
22	Kursi besi/ metal	9	5	4
23	Meja rapat	18	18	-
24	Meja resepsionis	1	-	1
25	Kasur/ spring bed	2	2	-
26	Kursi rapat	49	49	-
27	Kursi tamu	8	8	-
28	Kursi putar	25	23	2
29	Kursi biasa	13	8	5
30	Kursi tunggu	16	16	-
31	Meja computer	11	11	-
32	Sofa	1	1	-
33	Jam elektronik	12	11	1
34	Vacum cleaner	1	-	1
35	Trolly sampah	2	2	-
36	Lemari es	1	1	-
37	AC split	18	18	-
38	Kipas angin	4	4	-
39	Exhause fan	1	1	-
40	Rak piring aluminium	1	1	-
41	Televisi	6	6	-
42	Sound system	2	2	-
43	Stabilisator	2	2	-
44	Tangga aluminium	1	1	-
45	Karpet	5	5	-
46	Kursi pejabat eselon II	1	1	-
47	Kursi pejabat eselon III	1	1	-
48	Wireless mic	1	1	-
49	Camera elektronik	12	7	5
50	Tripod camera	13	10	3
51	Projector	2	2	-
52	Mesin ADM	1	1	-
53	Telephone mobile	14	14	-
54	Genset	13	12	1
55	Wheel chair	1	1	-
56	Prosotan	1	1	-

57	Pagar mainan	2	2	-
58	UPS	12	12	-
59	Mainframe	11	10	1
60	LAN	3	1	2
61	PC	74	47	26
62	Laptop	24	12	12
63	Card reader	3	3	-
64	Hard disk	3	3	-
65	Card reader (alat eKTP)	11	11	-
66	CPU	12	1	11
67	Monitor	8	7	1
68	Printer	112	76	36
69	Printer KIA	8	3	5
70	Printer KTP	7	4	3
71	Scanner	9	6	3
72	Finger print	9	7	2
73	Iris scanner	8	7	1
74	Signature	8	7	1
75	External/ portable hardisk	5	5	-
76	Server	3	3	-
77	Router	7	4	3
78	Hub	4	4	-
79	Wireless access point	1	1	-

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa beberapa sarana dan prasarana yang dimiliki terdapat peralatan yang kondisinya masih layak pakai dan peralatan yang tidak layak pakai.

c) Data statistic

Data statistic yang disajikan pada Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten tanah laut adalah data statistic lingkup pemerintah kabupaten tanah laut yang dikelola melalui aplikasi Satu Data Tanah Laut (http://data.tanahlautkab/go.id:8080/

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

2.1 Urusan Wajib

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu Dinas yang melaksanakan urusan wajib yakni urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

2.1.1 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil adalah Dinas yang tidak termasuk dalam Perangkat Daerah yang melaksanakan Standar Pelayanan Minimum sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

2.1.2 Kesesuaian Perencanaan Pembangunan (Kesesuaian antara Renstra dan Renja)

Kesesuaian perencanaan pembangunan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Renstra dan Renja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.2 Tabel Kesesuaian antara Renstra dan Renja Tahun 2023

	KET		
N (Rp)	TIDA K TERK AIT		
ANGGARAN (Rp)	TERKAIT		
KEGIAT	TERKAI T DENGA N SASAR AN (Y/T)		
	INDIKA TOR SASAR AN KEGIAT AN		
KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN		
	URAIAN KEGIATA N		
	PROGRAM TERKAIT DGN SASARAN (Y/T)	>	
	INDIKATO R SASARAN PROGRA	- Cakup an pener bitan KTP- elektr onik	
PROGRAM	SASARAN PROGRA M	- Terlaks ananya pelayan an pendaft uk uk	
	URAIAN PROGRA M	aran pendud uk	
	O _N		
	IKU/B UKAN IKU	Σ	
	IK SARGIS BERKUA LITAS (Y/T)	>	
	IK SARGIS	- Meningkat nya kualitas pelayanan pendaftara n penduduk dan pencatatan sipil - Meningkat nya cakupan dokumen administras i kependudu kan	- Meningkat nya penduduk yang mempunyai
	SARGIS BERORIE NTASI HASIL (Y/T)	>-	
	SARGIS	- Terwujudnya system pelayanan administrasi kependuduk an yang efektif dan efisien	- Terwujudnya peningkatan kepemilikan dokumen kependuduk
	O _N	न	2

LKPJ dan LPPD Disdukcapil Tahun Anggaran 2023

96	
9.7	
9.7	
250.606. 034 81.266.1 50	
>	
Cakupa n penerbi tan KTP- elektro nik tan akta kelahira n	
Masyarakat Kab. Tanah Masyarakat Kab. Tanah Laut	
Pelayana n pendafta ran pendudu k pencatat an sipil	
>	
Cakupa n penerbi tan KTP- elektro nik an penge lolaan dan penge mban gan syste	admin istrasi kepen
Terlaksan anya pelayanan pencatata n sipil anya pengelola an anya pengelola an informasi administr asi kependud ukan	
Pencatata n sipil laan informa si adminis trasi kepend udukan	
2 2	
Σ	
>	
dokumen kependudu kan dan pencatatan sipil nya cakupan pencatatan dokumen pencatatan sipil sipil nya system informasi kependudu kan dan data kependudu kan nya nya nya nya	pengguna pengguna layanan kepengurus
>	
an dan pencatatan sipil Terwujudnya layanan administrasi kependudukan berbasis teknologi	

LKPJ dan LPPD Disdukcapil Tahun Anggaran 2023

I.		
	37.791.9 58	
	>-	
	Cakupa n pengelo laan dan mbanga n system adminis trasi kepend udukan	
	SKPD Lingkup Pemkab Tanah Laut	
	Pengum pulan data kependu dukan dan pemanfa atan data dan penyajia n database kependu dukan	
		>
duduk an		KM
		Terlaksan anya urusan pemerinta h daerah kab/kota
		- Penunja ngan urusan pemeri ntahan daerah kab/kot a
	m	
		N N
		>
an dokumen kependudu kan dan pencatatan sipil berbasis teknologi nya Kerjasama pemanfaat an data		- Meningkat nya kelancaran administras i umum dan kepegawaia n - Meningkat nya kelancaran administras i
		F
		Terwujudnya tata Kelola administtasi yang tertib, efektif dan efisien
		4

	2.405.02	49.273.6	1.165.25	410.512. 775
	>	>	>	>
	IKM	IKM	KM	Ж
	Disdukcapil	Disdukcapil	Disdukcapil	Disdukcapil
	Administ rasi umum perangka t daerah	Pengada an BMD penunja ng urusan pemda	Penyedia an jasa penunja ng urusan pemda	Pemeliha raan BMD penunja ng urusan pemda
	4			
perencanaa n dan keuangan				
Terwujudnya sumber daya aparatur kependudukan dan pencatatan sipil yang bersertifikat				
r.				

																131,-
	2.983.98	0								4.983.88	7.121					9.737.000.431,-
	>									>						
	IKM									IKM						JUMLA
	Disdukcapil									Disdukcapil						
	Perenca	naan,	pengang	garan,	dan	evaluasi	kinerja	perangka	t daerah	Administ	rasi	kenanga	_	perangka	t daerah	
-																
IKM																
Bukan																
F																
- Meningkat nya akuntabilita s kinerja SKPD - Meningkat nya hasil evaluasi RB - Meningkat nya hasil evaluasi ZI WBK/WBB																
>													,			
Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik di SKPD																
9																

2.1.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 seluruhnya bersumber dari APBD/APBD-P tidak ada dari APBN. Adapun program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.3 Tabel program, kegiatan dan sub kegiatan Kependudukan dan Pencatata Sipil Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Sumber Dana
I	Program Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Kabupaten/K ota				
1.		Perencanaan, Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1)			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.983.980	APBD
2.		Administras i Keuangan Perangkat Daerah			
1)			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.981.537.121	APBD
2)			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD	2.350.000	APBD
3.		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1)			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13.979.992	APBD

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Sumber Dana
2)			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.985.813.695	APBD
3)			Penyediaan peralatan rumah tangga	19.761.448	APBD
4)			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	105.099.573	APBD
5)			Penyediaan Bahan/Material	10.000.000	APBD
6)			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270.370.000	APBD
4.		Pengadaa n BMD penunjang urusan pemda			
1)			Pengadaan mebel	49.273.672	APBD
5.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1)			Penyediaan jasa surat menyurat	4.300.000	APBD
2)			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	212.700.000	APBD
3)			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	948.254.032	APBD
6.		Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah			

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Sumber Dana
1)			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000	APBD
2)			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	136.000.000	APBD
3)			Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	244.512.775	APBD
II	Program Pendaftaran Penduduk				
1.		Pelayanan Pendaftara n Penduduk			
1)			Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	277.364.510	APBD
2)			Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	23.241.524	APBD
III	Program Pencatatan Sipil				
1.		Pelayanan Pencatatan Sipil			
1)			Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan	19.711.380	APBD

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Sumber Dana
			dokumen atas pelaporan peristiwa penting		
2)			Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	61.554.770	APBD
IV	Program Pengelolaan dan Informasi Administrasi Kependuduk an				
1.		Pengumpul an Data Kependudu kan dan Pemanfaata n dan Penyajian Database Kependudu kan			APBD
1)			Pengolahan dan penyajian data kependudukan	24.961.958	APBD
2)			Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	12.830.000	APBD
2.		Penyelengg araan Pengelolaa n Informasi Administrasi Kependudu kan			
1)			Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	350.400.001	APBD
	Jı	umlah		9.737.000.431	

2.1.4 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan Realisasi Anggaran APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.4 Tabel alokasi dan realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

No	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Pencapaian Kinerja	Sisa Anggaran (Rp)	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.016.936.288	7.702.789.474	85,43	1.314.146.814	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.983.980	2.605.400	87,31	378.580	
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.983.980	2.605.400	87,31	378.580	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.983.887.121	3.904.896.752	78,35	1.078.990.369	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.981.537.121	3.902.546.752	78,34	1.078.990.369	
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.350.000	2.350.000	100	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.405.024.708	2.248.681.547	93,50	156.343.161	
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13.979.992	13.746.000	98,33	233.992	
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.985.813.695	1.850.681.950	93,20	135.131.745	
	- Penyediaan peralatan rumah tangga	19.761.448	16.865.400	85,34	2.896.048	
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	105.099.573	87.136.000	82,91	17.963.573	
T	- Penyediaan Bahan/Material	10.000.000	9.950.000	99,50	50.000	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270.370.000	270.302.197	99,97	67.803	
	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.273.672	46.850.000	95,08	2.423.672	
	- Pengadaan mebel	49.273.672	46.850.000	95,08	2.423.672	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.165.254.032	1.104.929.205	94,82	60.324.827	
	- Penyediaan jasa surat menyurat	4.300.000	3.062.000	71,21	1.238.000	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	212.700.000	169.001.569	79,46	43.698.431	
+	- Penyediaan Jasa Pelayanan	948.254.032	932.865.636	98,38	15.388.396	

	Umum Kantor				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	410.512.775	394.826.570	96,18	15.686.205
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000	29.929.400	99,76	70.600
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	136.000.000	133.907.400	98,46	2.092.600
	- Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	244.512.775	230.989.770	94,47	13.523.005
	Program Pendaftaran Penduduk	250.606.034	247.339.017	98,70	3.267.017
_	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	250.606.034	247.339.017	98,70	3.267.017
	Pencatatan/ penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	227.364.510	224.127.010	98,58	3.237.500
	- Pencatatan/ penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	23.241.524	23.212.007	99,87	29.517
T	Program Pencatatan Sipil	81.266.150	70.248.000	86,44	11.018.150
	Pelayanan Pencatatan Sipil	81.266.150	70.248.000	86,44	11.018.150
	- Pencatatan/ penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	19.711.380	11.290.000	57,28	8.421.380
	- Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	64.554.770	58.958.000	95,78	2.596.770
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	388.191.959	375.073.584	96,62	13.118.375
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Penyajian Database Kependudukan	37.791.958	36.109.270	95,55	1.682.688
	- Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	24.961.968	23.474.270	94,04	1.487.688
	- Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	12.830.000	12.635.000	98,48	195.000
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	350.400.001	338.964.314	96,74	11.435.687
	- Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	350.400.001	338.964.314	96,74	11.435.687
_	JUMLAH	9.737.000.431	8.395.450.075	86,22	1.341.550.356

2.1.5 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel berik

Tabel 2.1.5 Tabel pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD	1																
UPAYA MENGATASI PERMASALAHA N						•							đ				
PERMASAL												ı	8				
REALISAS I						7 Dokumen						22 Orang	5 Dokumen				
TARGET						7 Dokumen						20 Orang	5 Dokumen				
URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN	DAERAH KARIIPATEN/KOTA	Perencanaan,	Penganggaran,	Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan	Dokumen	Perangkat Daerah	Administrasi	Keuangan	Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjungan ASN	Pelaksanaan	Penatausahaan	dan Pengujian/ Verifikasi	Keuangan SKPD	Administrasi
KEBIJA																	
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	Dinas Kependudukan	dan Pencatatan	indio.														
URUSAN PEMERIN TAHAN	Administra si	Kependudu	Pencatatan	Sipil													
No.	-																

														•						•															•			
	1						1				•			•						•															1			
With spillings and the spillin	8 Paket						60 Paket				1 Paket			4 Paket				1 Paket		12 Laporan									7 Paket						12 Laporan		12 Laporan	
and the second s	8 Paket						60 Paket				1 Paket			4 Paket				1 Paket		12 Laporan									7 Paket						12 Laporan		12 Laporan	
Umum Perangkat Daerah	Penyediaan	Komponen	Instalasi	Listrik/Penerang	an Bangunan	Kantor	Penyediaan	Peralatan dan	Perlengkapan	Kantor	Penyediaan	Peralatan Rumah	Tangga	Penyediaan	Barang Cetakan	dan	Penggandaan	Penyediaan	Bahan/ Material	Penyelenggaraan	Rapat	Koordinasi dan	Konsultasi	SKPD	Pengadaan Barang	Milik Daerah	Penunjang Urusan	Pemerintah	Pengadaan	Mebel	Penyediaan Jasa	Penunjang Urusan	Pemerintahan	Daerah	Penyediaan Jasa	Surat Menyurat	Penyediaan Jasa	Komunikasi,

	,				•									1							•						
	1				1									1													
	12 Laporan				1 Unit								10 I I.	IO ONIC							3 Unit						
	12 Laporan				1 Unit								17.1.71	12 Unit							7 Unit						
Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemeliharaan Barang Milik Deersh Peminiang	Urusan	Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa	Pemeliharaan,	Pemeliharaan	dan Pajak	Kendaraan	Perorangan	Dinas atau	Kendaraan Dinas	Japarali	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Biaya	Pemeliharaan,	Pajak, dan	Perizinan	Nendaraan Dinas	Uperasional alau	Pemeliharaan/	Rehabilitasi	Sarana dan	Prasarana	Gedung Kantor	atau Bangunan Lainnya	The state of the s
																											_

- Perlunya penyesuaian dan perencanaan dalam kalkulasi anggaran untuk pengambilan	elektronik ke Kementerian Kenendudukan dan	Percatatan Sipil secara berkala - Pemerintah daerah melalui disdukcapil perlu mendorong kegiatan pencetakan KTP-el di setiap kecamatan dengan menyediakan peralatan dan mesin cetak KTP-el sebagai penunjang urusan wajib pelayanan administrasi kependudukan	
		- Merencanakan perhitungan anggaran untuk perjalanan dinas dalam rangka pengambilan blanko KTP-elektronik - Telah mengajukan TS penambahan anggaran untuk penambahan alat perekaman dan alat cetak KTP-el	
		- Pengambilan blanko KTP- elektronik masih tersentrasilisa si di Ditjen Kependuduk an dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sapras kantor belum maksimal dalam penyelenggar aan pelayanan administrasi kependuduka n dan sipil	
		84000 Dok	12 Laporan
		84000 Dok	12 Laporan
TARAN JUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
PENDAFTARAN PENDUDUK			

															- Disdukcanil nerlu	melakukan	terobosan terhadap	pengusulan alokasi	peninggian tower
			13000 Dok		4 Layanan							248 Dok		5 Dok					
			13000 Dok		4 Layanan							248 Dok		5 Dok					
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan	Dokumen atas Palporan Peristiwa Penting	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data	dan Pemanfaatan	dan Penyajian	Database Kependudukan	Pengolahan dan	Penyajian Data Kependudukan	Kerjasama	Pemaniaatan	Kependudukan	Penyelenggaraan	Pengelolaan	Administrasi
_	PROG					PRO PEN INFC	ADN												
									-										

2.1.6 Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang dihadapi serta solusi dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.6 Permasalahan dan Solusi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

No	Nama Bidang	Permasalahan	Solusi	Ket
1.	Sekretariat	Tidak ada permasalahan yang mendasar, kegiatan berjalan baik, secara fisik sudah hampir terlaksana seluruhnya 100%, sisa anggaran karena efisiensi	-	
2.	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kegiatan hampir terlaksana seluruhnya 100% namun ada beberapa permasalahan yang didapati diantaranya: 1. Kurangnya SDM serta sapras dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan sehingga pelayanan menjadi kurang maksimal	Memaksimalkan SDM dan sapras yang ada	
3.	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Kurangnya SDM serta sapras dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan sehingga pelayanan menjadi kurang maksimal	Memaksimalkan SDM dan sapras yang ada	
4.	Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Kegiatan hampir terlaksana seluruhnya 100% namun ada beberapa permasalahan yang didapati diantaranya: 1. Perjanjanjian Kerjasama tidak Maksimal dikarenakan proses persetujuan dari kemendagri yang cukup lama 2. Sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) mengalami gangguan	1. Meningkatkan intensitas penawaran PKS dengan instansi atau pihak lain serta Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk kemudahan prosedur PKS 2. Melakukan pemeliharaan perangkat SIAK dan Perangkat KTP secara	

	berkala	

2.1.7 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Kebijakan strategis yang diambil dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.7 Kebijakan Stategis yang diambil Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Pelaksanaan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital (Via Smartphone)	Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/1348- KUM/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/607-KUM/2020 tentang Sistem Informasi Layanan Administrtasi Kependudukan via Smartphone sebagai Inovasi Layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Laut	Memudahkan masyarakat dalam melakukan pengurusar dokumen kependudukan

2.1.8 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak lanjut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran 2023 dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.8 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Tanah Laut Tahun 2023

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang diselesaikan
1.	Disdukcapil perlu melakukan terobosan terhadap pengusulan alokasi anggaran peninggian tower sinyal untuk menunjang pelayanan fasilitasi	Telah mengajukan TS penambahan anggaran untuk tower pada anggaran perubahan TA 2023 dan telah disetujui sebesar Rp. 150.000.000,-	Tujuan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan secara cepat dan akurat

	e-KTP di kecamatan		
2.	Pemerintah daerah melalui disdukcapil perlu mandorong program kegiatan pencetakan e-KTP di setiap kecamatan dengan menyediakan peralatan dan mesin cetak e-KTP sebagai penunjang urusan wajib pelayanan dasar administrasi kependudukan	Telah mengajukan TS untuk penambahan anggaran penambahan alat perekaman dan printer e-KTP pada anggaran perubahan TA 2023 dan telah disetujui sebanyak 11 (sebelas) unit printer KTP/KIA	Tujuan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan secara cepat dan akurat
3.	Perlunya penyesuaian dan perencanaan dalam kalkulasi anggaran untuk pengambilan blanko e-KTP ke Kementerian kependudukan dan pencatatan sipil secara berkala	Telah dilakukan penghitungan anggaran untuk mengambil blanko KTP selama 1 tahun dan telah dianggarkan di perubahan TA 2023 dan telah disetujui sebesar Rp. 150.000.000	Tujuan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan secara cepat dan akurat
4.	Diperlukan adanya fasilitas penunjang di kantor Disdukcapil ruangan khusus digital untuk pemantauan secara digital terhadap pelayanan administrasi kependudukan secara online	Telah mengajukan TS untuk penambahan anggaran pembuatan ruangan khusus yang dapat memantau secara digital terhadap pelayanan online pada anggaran perubahan TA 2023	Tujuan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan secara cepat dan akurat

BAB III PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tidak melaksanakan penyelenggaraan tugas pembantuan, baik tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat, provinsi, maupun tugas pembantuan kepada desa.

BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

4.1 Kerjasama Daerah

4.1.1 Mitra yang Diajak Kerjasama

a. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tahun anggaran 2023 telah melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas tentang Kerja Sama Replikasi Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (SIMPEL) dan Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan via Smartphone (SILAKAS)

4.1.2 Dasar Hukum

a. Dasar hukum dalam pelaksanakan kerjasama antara antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang diwakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Laut dengan Pemerintah Kab. Kapuas yang di wakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kab. Kapuas adalah surat perjanjian Kerjasama nomor 188.45/7-KB/KUM/2022 tentang Replikasi Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (SIMPEL) dan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan via Smartphone di Pemerintah Kab. Kapuas.

4.1.3 Bidang Kerjasama

Bidang kerjasama yang dilaksanakan adalah pelaksana penyelenggaraan pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kab. kapuas

4.1.4 Jangka Waktu Kerjasama

Jangka waktu pelaksanaan Kerjasama Replikasi Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (SIMPEL) dan Aplikasi Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan via Smartphone (SILAKAS) adalah 3 tahun terhitung sejak ditandatangani para pihak dan dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis para pihak.

4.1.5 Hasil (output) dari Kerjasama

Hasil dari adanya kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas bagi para pihak yang bekerja sama dan untuk meningkatkan kerja sama, koordinasi dan efektifitas dalam pengembangan dan pemakaian aplikasi.

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang mungkin timbul yaitu:

- Dalam hal terjadinya perselisihan dalam menginterpretasikan dan atau dalam melaksanakan perjanjian ini, maka para pihak untuk mengutamakan penyelesaian secara musyawarah.
- Apabila upaya penyelesaian perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Keputusan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat
 bersifat final dan mengikat para pihak.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut sesuai rencana kerja dan target dalam pencapaian visi dan misi dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2018-2023 diharapkan tujuan yang ingin dicapai perlu adanya sinergitas kegiatan dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembankan sesuai rencana kerja yang telah dirumuskan dalam pencapaian visi misi tersebut.

Dalam pencapaian target kinerja yang optimal tidak akan terlepas dari beberapa permasalahan yang harus dihadapi sesuai hasil laporan kinerja yang telah dibuat pada bulan akhir tahun anggaran 2023.

Dalam menyikapi hal tersebut di atas perlu adanya mengefektivitaskan kembali kinerja serta komitmen dalam rangka mewujudkan rencana hasil kerja yang diharapkan terkait bagaimana untuk menyikapi upaya rencana kerja yang baik sesuai target yang diharapkan.

5.2 Keberhasilan/Prestasi/Penghargaan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Laut mendapatkan berbagai penghargaan antara lain :

 Pada tahun 2019 Piagam penghargaan dari Kemenpan RB sebagai Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori "Baik"

- Pada tahun 2020 Piagam penghargaan dari Kemenpan RB atas partisipasinya sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
- Pada tahun 2021 Piagam penghargaan dari Kemenpan RB sebagai
 Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan Kategori "Sangat Baik"
- Pada tahun 2021 Piagam penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan atas Pelaksanaan Desa Tertib Administrasi Kependudukan "DETAK" di 3 (tiga) Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut.
- Pada tahun 2022 Piagam penghargaan dari Kemenpan RB sebagai unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori "Pelayanan Prima" lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/ Kota.
- Pada tahun 2022 Piagam penghargaan dari Gubernur Kalimantan
 Selatan sebagai Juara III Kalsel Inovation Award.
- Pada tahun 2022 Piagam Penghargaan dari Pemerintah Kab. Tanah Laut sebagai Perangkat Daerah Terbaik I.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas 70814 telp (0512) 21004 PELAIHARI

Jumlah Penduduk Anak Usia 0-18 Tahun yang sudah memiliki Akta Kelahiran sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kab. Tanah Laut

No	Anak Usia 0-18 Tahun	Anak Usia 0-18 Tahun yang sudah memiliki Akta Kelahiran	Persentase	Keterangan
1	108.167	107.075	98.99	

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Laut,

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

> Ir. H.Akhmad Nairin MM,MP NIP: 19680129 199303 1 007

Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran

NO	KECAMATAN	JUMLAH (LK)	JUMLAH (PR)	JUMLAH (JML)	MEMILIK (LK)	MEMILIKI (PR)	MEMILIKI (JML)	PERSEN
1	TAKISUNG	4,911	4,653	9,564	4,867	4,611	9,478	99.10
2	JORONG	5,854	5,494	11,348	5,784	5,430	11,214	98.82
3	PELAIHARI	12,314	11,510	23,824	12,209	11,442	23,651	99.27
4	KURAU	2,105	1,997	4,102	2,083	1,983	4,066	99.12
5	BATI BATI	6,887	6,440	13,327	6,821	6,374	13,195	99.01
6	PANYIPATAN	3,854	3,588	7,442	3,813	3,557	7,370	99.03
7	KINTAP	7,483	6,999	14,482	7,356	6,859	14,215	98.16
8	TAMBANG ULANG	2,879	2,786	5,665	2,850	2,753	5,603	98.91
9	BATU AMPAR	4,391	4,029	8,420	4,352	4,009	8,361	99.30
10	BAJUIN	2,954	2,819	5,773	2,938	2,793	5,731	99.27
11	BUMI MAKMUR	2,152	2,068	4,220	2,133	2,058	4,191	99.31
	TOTAL	55784	52383	108167	55206	51869	107075	98.99

an. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Tanah Laut, Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data

Bambang Adi Wijaya, S Kom NIP. 19810621 200903 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas 70814 telp (0512) 21004 PELAIHARI

Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun yang memiliki KIA sampai dengan tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Laut

No	Anak Usia 0-17 Tahun	Anak Usia 0-17 Tahun yang sudah memiliki KIA	Persentase	Keterangan
1	102.865	62.612	60.87	

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Laut,

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Ir. H.Akhmad Hairin, MM,MP NIP 19680129 199303 1 007

Usia Anak 0-17 Tahun Yang Memiliki KIA						
NO	KECAMATAN	USIA 0-17 (LK)	USIA 0-17 (PR)	USIA 0-17	MEMILIKI	PERSEN
1	TAKISUNG	4,653	4,403	9,056	5,046	55.72
2	JORONG	5,576	5,250	10,826	5,925	54.73
3	PELAIHARI	11,672	10,927	22,599	13,721	60.72
4	KURAU	2,008	1,900	3,908	2,705	69.22
5	BATI BATI	6,556	6,142	12,698	7,471	58.84
6	PANYIPATAN	3,687	3,426	7,113	4,247	59.71
7	KINTAP	7,116	6,687	13,803	8,569	62.08
8	TAMBANG ULANG	2,742	2,639	5,381	3,576	66.46
9	BATU AMPAR	4,145	3,779	7,924	4,651	58.7
10	BAJUIN	2,810	2,692	5,502	3,709	67.41
11	BUMI MAKMUR	2,073	1,982	4,055	2,992	73.79
	TOTAL	53038	49827	102865	62612	60.87

an. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Tanah Laut, Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data

Bambang Adi Wijaya, S.Kom NIP. 19810621 200903 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas 70814 telp (0512) 21004 PELAIHARI

Jumlah Penduduk Wajib KTP-el sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Laut

No	Wajib KTP-el	Penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP-el	Persentase	Keterangan
1	259.152	257.985	99.55	

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Laut,

DINAS PENCATATAN SIDI.

Ir. H.Akhmad Nairin MM,MP NIP. 19680129 199303 1 007

Jumlah Wajib KTP-el Per Kecamatan

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	WAJIB KTP	REKAM	PERSENTASE
1	TAKISUNG	33,477	24,508	24,376	99.46
2	JORONG	35,312	24,615	24,480	99.45
3	PELAIHARI	80,612	58,257	58,037	99.62
4	KURAU	14,432	10,545	10,493	99.51
5	BATI BATI	45,781	33,226	33,083	99.57
6	PANYIPATAN	25,793	18,774	18,705	99.63
7	KINTAP	44,166	30,531	30,385	99.52
8	TAMBANG ULANG	18,935	13,594	13,521	99.46
9	BATU AMPAR	28,388	20,500	20,418	99.60
10	BAJUIN	19,756	14,325	14,266	99.59
11	BUMI MAKMUR	14,315	10,277	10,221	99.46
	TOTAL	360967	259152	257985	99.55

an. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Tanah Laut,

Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data

Bambang Adi Wijaya, S.Kom NIP. 19810621 200903 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas 70814 telp (0512) 21004 PELAIHARI

Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama sampai dengan tahun 2023

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kab. Tanah Laut

No	Jumlah OPD	OPD yang sudah melaksanakan PKS Pemanfaatan Data Kependudukan	OPD yang sudah memanfaatkan data kependudukan	Keterangan
1	40	9	8	Dari 40 OPD ada 9 OPD yang sudah melaksanakn PKS dan 8 OPD yang yang bisa memanfaatkan data kependudukan, sedangkan 1 OPD masih menunggu verifikasi Kemendagri.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Ir. H.Akhmad Hairin, MM,MP NIP. 19680129 199303 1 007

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANAH LAUT

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR: 470/62/Disdukpencapil/2021

NOMOR: 800/1680-Sekrt/Diskopdag/XII/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu yang bertanda tangan di bawah ini:

: Kepala Hj. NORHAYATI

Kependudukan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 821.22-10319 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan Atau Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Dinas Kepala Selaku Pratama Sipil Pencatatan Kependudukan dan tanggal Laut Tanah Kabupaten Desember 2016 yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah Kependudukan Dinas mewakili Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, berkedudukan di Jalan Datu Daim II Nomor 4 Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. H. SYAHRIAN NURDIN

: Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Pasal 11 ADENDUM

(1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi perjanjian Kerjasama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12 PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap (2), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

NYAH PIHAK KEDUA,

H SYAHRIAN NURDIN

PHAK PERTAMA,

PHAK P



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN

DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR: 470/64/Disdukpencapil/2021

NOMOR: 48 Tahun 2021

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Hj. NORHAYATI

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 821.22-10319 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan Atau Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Selaku Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan dan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal Desember 2016 yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, berkedudukan di Jalan Datu Daim II Nomor 4 Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. H. HAIRUL RIJAL

: Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Tanah

-	_	
1	- 1	
	1	
	1	

Pasal 11 ADENDUM

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi perjanjian Kerjasama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12 PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap (2), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

AH KPIHAK KEDUA,

H. HAIRUL RIJAL





DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT DENGAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR: 400.12.4.3/1109/Dukcapil/2023

NOMOR: 400.5.1/573/Dispora/2023

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LINGKUP TUGAS DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANAH LAUT

Pada hari ini Senin tanggal Delapan Belas bulan September tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Pelaihari, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

Dr. Ir. H. Akhmad Hairin, M.M., M.P.

Alamat :

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari.

Jabatan:

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah

Laut.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Nama

Rudi Imtihansyah, S.Pt, M.Si

Alamat :

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari

Jabatan : Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tanah Laut yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- 2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut.

		_
	200	Y 5807
	200	2 1 2
- 1		

Pasal 8 Evaluasi dan Pelaporan

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PIHAK KESATU dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9 Lain-Lain

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka PIHAK KESATU dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU KABUPA	PIHAK KEDUA
DINAS DINAS DAN 4	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
KEPENCATATAN SIPIL	TEMPEL 67898AKX527659575
r. Ir. H. AKHMAD HAIRIN, M.M., M.P.	RUDI IMTIHANSYAH S.Pt, M. Si



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT DENGAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR: 400.12.4.3/1110/Dukcapil/2023

NOMOR: 800.1.9/770/BKPSDM/2023

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN. DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LINGKUP TUGAS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TANAH LAUT

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Pelaihari, yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Ir. H. Akhmad Hairin, M.M., M.P.

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari.

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Drs. H. Tajuddin Noor Effendi, M. Si

Alamat : Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Tanah Laut

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- 1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tanah Laut yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- 2. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Tanah Laut.

(2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 8 Evaluasi dan Pelaporan

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9 Lain-Lain

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka PIHAK KESATU dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.





Drs. H. TAJUDDIN NOOR EFFENDI, M.Si



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT DENGAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR: 400.12.4.3/1111/Dukcapil/2023

NOMOR: 470/259/BPBD/2023

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LINGKUP TUGAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Pelaihari, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Ir. H. Akhmad Hairin, M.M., M.P.

Alamat : Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari.

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah

Laut.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Ir. Sahrudin

Alamat : Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Tanah Laut

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tanah Laut yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- 2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Penanggulangan Kebencanaan di Kabupaten Tanah Laut.

	-		
		0.00	
	100 100 100 100 100 100	transferred to	

Pasal 8 Evaluasi dan Pelaporan

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9 Lain-Lain

- Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka PIHAK KESATU dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, perangkat pembaca KTP-el milik PIHAK KEDUA akan dinonaktifkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.







DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT DENGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR: 400.12.4.3/1112/Dukcapil/2023

NOMOR: 500.11.1/07-DISHUB/2023

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LINGKUP TUGAS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Pelaihari, yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Ir. H. Akhmad Hairin, M.M., M.P.

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Danoe Sulaiman, SH

Alamat : Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- 1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tanah Laut yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- 2. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan di Kabupaten Tanah Laut.

-	_
Service Control	

Pasal 8 Evaluasi dan Pelaporan

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9 Lain-Lain

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka PIHAK KESATU dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Dr. Ir. H. AKHMAD HAIRIN, M.M., M.P.

METERAL TEMPER TEMPER AND ANDE SULAIMAN, SH



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT DENGAN

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR: 400.12.4.3/1113/Dukcapil/2023

NOMOR: 500.6/921/Distanhorbun/VIII/2023

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LINGKUP TUGAS DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TANAH LAUT

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Pelaihari, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Ir. H. Akhmad Hairin, M.M., M.P.

Alamat : Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari.

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah

Laut.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Ir. M. Faried Widyatmoko

Alamat : Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari

Jabatan : Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Kabupaten Tanah Laut.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tanah Laut yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.

	1	

Pasal 8 Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9 Lain-Lain

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka PIHAK KESATU dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Dr. It. H. AKHMAD HAIRIN, M.M., M.P.

PIHAK KESATU





DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT DENGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR: 400.12.4.3/1114/Dukcapil/2023

NOMOR: 973/02/PKS/Bapenda/2023

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN. DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LINGKUP TUGAS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Pelaihari, yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Ir. H. Akhmad Hairin, M.M., M.P.

Alamat :

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari.

Jabatan:

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Drs. H. Rudi Ismanto, M. Si

Jabatan:

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- 1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tanah Laut yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- 2. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pendapatan Daerah di Kabupaten Tanah Laut.

	generation	
	1	1
	1	1
		1
		3

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9 Lain-Lain

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka PIHAK KESATU dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

Dr. Ir. H. AKHMAD HAIRIN, M.M., M.P.

PIHAK KEDUA,

8821EAKX359804844

Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT DENGAN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR: 400.12.4.3/1115/Dukcapil/2023

NOMOR: 500.12.6.5/02/Disnakerin/2023

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LINGKUP TUGAS DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Pelaihari, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

Dr. Ir. H. Akhmad Hairin, M.M., M.P.

Alamat :

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari.

Jabatan :

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah

Laut.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama

Masturi, S. STP

Alamat

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari

Jahatan

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tanah Laut yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian di Kabupaten Tanah Laut.

(2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 8 Evaluasi dan Pelaporan

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9 Lain-Lain

- Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka PIHAK KESATU dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

